



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxx Rt.003/Rw 001, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

Melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kota Xxxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Pkj telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxxx, kabupaten Pangkep, pada hari Minggu, tanggal 19 November 2006, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 212/37/XI/2006, tanggal 26 November 2006;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat kontrak rumah di Daya selama 6 tahun, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - XXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
 - XXXXXXXXX, Laki-laki, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada akhir bulan Juni 2008, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXX, tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa tergugat kurang perhatian kepada anak dan isterinya;
 - Bahwa tergugat mengambil semua barang-barang yang ada di rumah kontrakan tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir Desember 2012, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain lagi, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat;



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Bahwa pada hari persidangan yang pertama sebagaimana yang telah ditetapkan, penggugat hadir akan tetapi pada persidangan selanjutnya penggugat serta tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara panggilan Pengadilan Agama Pangkajene penggugat telah dipanggil oleh Jurusita pengganti tertanggal 20 Januari 2014 dan tergugat pula telah dipanggil melalui RRI Cabang XXXXXXXXX pada tanggal 10 September dan tanggal 9 Oktober 2013, yang dibacakan dipersidangan, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut, akan tetapi penggugat telah dua kali berturut turut tidak pernah datang dipersidangan, sehingga penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat tidak datang ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, dengan ketidakhadiran penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan gugur maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan pokok penggugat lainnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Nasir, S.H., M.H dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Hj. Hadijah B, S.H, sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Nasir, S.H., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah B, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

Hal 5 dari 6 hal. Put No 267/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)